



KOMISI INFORMASI ACEH

PUTUSAN
Nomor: 012/VIII/KIA-PS-S/2016

KOMISI INFORMASI ACEH

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Aceh yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **031/VII/KIA-PS/2016** yang diajukan oleh:

Nama : ZULFITRI
Alamat : JL. SINGGAH MATA II. LR. CANGGAI KUTA PADANG, JOHAN PAHLAWAN

Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

1. Zulfitri, selaku Pemohon dan
2. Muhammad Qodrat Husni Putra, SH selaku Advokat / Pengacara Publik pada Kantor Yayasan LBH Indonesia-LBH Banda Aceh, NIK 1171071807900003, berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Zulfitri selaku Pemberi Kuasa tertanggal 19 Juli 2016

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) BINA BANGSA MEULABOH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) BINA BANGSA MEULABOH

Alamat : Jl. MEULABOH – TAPAK TUAN.

Nama : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) BINA BANGSA MEULABOH

Alamat : Jl. MEULABOH – TAPAK TUAN.

Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

1. Syarfuni selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh.
2. Izwar selaku Dosen/ Tenaga Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh.
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 11 Juni 2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 23 Maret 2016, Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi bertanggal 20 Maret 2016 kepada Termohon, yaitu berupa Data/Informasi :

- 1) SPP Tahun 2012 s.d 2015 *Hard Copy* dan *Soft Copy*
- 2) *Micro Teaching* Tahun 2012 *Hard Copy* dan *Soft Copy*
- 3) PPL Tahun 2012 *Hard Copy* dan *Soft Copy*
- 4) Praktikum Tahun 2012/2015 *Hard Copy* dan *Soft Copy*

[2.3] Pada tanggal 7 April 2016, pemohon menyampaikan surat keberatan bertanggal 5 April 2016 dengan nomor surat istimewa kepada Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) STKIP Bina Bangsa Meulaboh, karena surat permohonan informasi Pemohon tidak dijawab/ditanggapi oleh Termohon.

[2.4] Pada tanggal 11 Juni 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh bertanggal 11 Mei 2016 dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 18 Juli 2016.

[2.5] Pada tanggal 21 Juli 2016 Komisi Informasi Aceh melaksanakan Sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, dan Termohon dan Kuasa Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh karena Permohonan Informasi yang diajukan tidak ditanggapi atau dijawab oleh Termohon.

Petitum

[2.7] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Aceh untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon:

2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Dalam persidangan tanggal 21 Juli 2016 Pemohon/Kuasa Pemohon memberi keterangan bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi kepada Termohon tanggal 20 Maret 2016 dan diterima 23 Maret 2016 serta mengajukan keberatan kepada atasan Termohon tanggal 5 April 2016 dan diterima tanggal 7 April 2016

[2.9] Selanjutnya, dalam sidang yang sama, Pemohon/Kuasa Termohon juga menyampaikan keterangan bahwa pada tanggal 11 Juni 2016 telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permintaan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) STKIP Bina Bangsa Meulaboh Nomor : Istimewa tertanggal 20 Maret 2016 dan tanda terima surat Permintaan Informasi bertanggal 23 Maret 2016.
Bukti P-2	Salinan surat Pengajuan Keberatan kepada Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) STKIP Bina Bangsa Meulaboh Nomor : Istimewa tertanggal 5 April 2016, dan tanda terima surat keberatan bertanggal 7 April 2016.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Aceh tertanggal 11 Juni 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 10 Juni 2016 dengan registrasi sengketa Nomor 031/VII/KIA-PS/2016.
Bukti P-4	Foto kopi kartu identitas pemohon atas nama Zulfitri dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) : 1105011303940002
Bukti P-5	Foto kopi kartu identitas Kuasa pemohon atas nama Muhammad Qodrat Husni Putra dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) : 1171071807900003
Bukti P-6	Surat Kuasa bertanggal 19 Juli 2016 yang ditandatangani Zulfitri

[2.11] bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Subsider
Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keterangan Termohon/ Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon/Kuasa Termohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan telah menerima surat Permohonan Informasi dari Pemohon
2. Bahwa Termohon membenarkan telah menerima surat Permohonan Informasi dari Pemohon
3. Termohon pernah mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Surat-surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafruni dengan NIK 1171082806820002
Bukti T-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Izwar dengan NIK 1114012205850002

[2.14]. bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
Menerima jawaban Termohon
2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Aceh untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Aceh

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP, yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Aceh berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [2.1] sampai dengan [2.5] yang pada pokoknya Pemohon sebelum mengajukan permohonan sengketa informasi telah menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh dan juga menyampaikan keberatan kepada Atasan PPID Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh atas ketidakpuasan Pemohon dari tidakditanggapinya permohonan informasi *a quo*.

[3.5] Menimbang Pasal 1 angka 3 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon adalah Badan Publik yang sumber dananya berasal dari dari sumbangan masyarakat dan bantuan hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

[3.6] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [4.1] sampai dengan [4.5], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Aceh **berwenang** menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, e dan g UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Perki PPSIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang menempuh upaya keberatan kepada Termohon yang selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.9] Menimbang Bahwa Pemohon adalah Zulfitri yang merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat Rumah: Jl. Singgah Mata II. Lr. Canggai Kuta Padang, Johan Pahlawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1105011303940002

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Permintaan Informasi kepada Termohon tertanggal 20 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 23 Maret 2016
2. Pemohon telah mengajukan Keberatan kepada Atasan Termohon tertanggal 5 April 2016 dan diterima pada tanggal 7 April.
3. Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh pada tanggal 10 Juni 2016 dengan nomor tanggal surat 11 Juni 2016.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi *Legal Standing* sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.13] Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP menyebutkan:

b.badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

[3.14] Menimbang bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan Badan Publik yang sumber dananya berasal dari sumbangan masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). sebagian sumber dananya juga berasal dari dana Hibah Anggaran Pemerintah Aceh.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon tertanggal 20 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 23 Maret 2016.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat pernyataan keberatan kepada atasan Termohon tertanggal 5 April 2016 dan diterima pada tanggal 7 April 2016.

[3.18] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi Pemohon.

[3.19] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban/tanggapan terhadap keberatan Pemohon.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Aceh tertanggal 11 Juni 2016 dan diregistrasi oleh Panitera Komisi Informasi Aceh pada 18 Juli 2016 dengan nomor register : 031/VII/KIA-PS/2016.

[3.21] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

[3.22] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Aceh **Tidak Terpenuhi**.

E. Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

F. Pendapat Majelis

[3.24] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berbunyi:

Ayat (1)

“pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi”

Ayat (2)

“dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”

[3.25] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui batas waktu 14 hari kerja.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*.

[4.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi melewati batas waktu.

5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,


[5.1] Menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

[5.2] Tidak dapat melanjutkan proses persidangan karena batas waktu Permohonan Informasi sudah tidak Terpenuhi (kadarluarsa).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Zainuddin T** selaku Ketua merangkap Anggota, **JEHALIM BANGUN** dan **H. HAMDAN NURDIN** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa Tanggal 9 Agustus 2016 dan dibacakan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at Tanggal 12 Agustus 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **FITRI DARMAYANTI, SE** sebagai Petugas Kepaniteraan, tanpa dihadiri oleh **Pemohon dan atau kuasanya** dan tidak dihadiri **Termohon dan atau kuasanya**.

 Ketua Majelis
(ZAINUDDIN T)

Anggota Majelis

(JEHALIM BANGUN)

Anggota Majelis

(H. HAMDAN NURDIN)

Petugas Kepaniteraan

(FITRI DARMAYANTI, SE)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banda Aceh , 12 Agustus 2016
Petugas Kepaniteraan



(**IRMAHARMAYANTI, SE**)